



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH,  
INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat merupakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja sehingga tugas penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang semula menjadi tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara harus dihapus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
dan  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 angka 8 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3**

Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri atas:

1. Badan Perencana Pembangunan Daerah;
2. Inspektorat;
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
4. Badan Kepegawaian Daerah;
5. Kantor Lingkungan Hidup;
6. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
7. Kantor Ketahanan Pangan;
8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Rumah Sakit Umum Daerah;

2. Judul Bagian Kedelapan diubah sehingga Bagian Kedelapan berbunyi sebagai berikut:

### **Bagian Kedelapan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

3. Ketentuan pada Paragraf 1 Kedudukan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Paragraf 1 Kedudukan**

#### **Pasal 36**

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4. Ketentuan pada Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Paragraf 2 Tugas Pokok**

#### **Pasal 37**

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan kewaspadaan, ketahanan sosial ekonomi, penanggulangan bencana dan konflik.